



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2330 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG
TERLETAK DI JALAN BUNGUR KELURAHAN KAMPUNG RAMBUTAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA LANTAMAL III**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Bungur Kelurahan Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur dimohon pemanfaatannya oleh Lantamal III ;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Komandan Lantamal III tanggal 11 Mei 2016 Nomor B/485/V/2016 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 2 September 2016 Nomor 3829/-076.25, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Bungur Kelurahan Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Lantamal III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN BUNGUR KELURAHAN KAMPUNG RAMBUTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA LANTAMAL III.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Bungur Kelurahan Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lantamal III dalam bentuk Pinjam Pakai.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah : $\pm 3.716 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.0.05.04.00.00.00.000.2012}{01.1.11.08.001.00474}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

✓

- a. merawat, memelihara, mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya dan atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh Lantamal III.
- b. biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) menjadi beban dan tanggung jawab Lantamal III;
- c. menanggung segala risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Lantamal III;
- d. tidak diperkenankan mengalihkan/menyewakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan utuh setelah jangka waktu berakhir dan kondisinya seperti semula tidak digunakan lagi untuk kepentingan dinas;
- f. pinjam pakai aset dimaksud dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai dengan selesainya proses ruislag/ lahan pengganti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lantamal III; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Lantamal III, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lantamal III.

KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

r

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Komandan Lantamal III